

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait pengendalian internal siklus pembelian logistik pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menunjukkan hasil pengendalian internal yang efektif. Kesimpulan ini ditarik berdasarkan pada:

1. Berdasarkan dari hasil pengujian pengendalian internal berdasarkan COSO *framework*, aktivitas pembelian logistik pemilihan umum dengan metode *E-purchasing* KPU Provinsi Jawa Tengah memiliki pengendalian internal yang efektif. KPU Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi lima elemen pengendalian internal menurut COSO, yaitu aktivitas pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan aktivitas pemantauan.
2. Berdasarkan lima asersi manajemen yang telah diteliti atas pengendalian internal siklus pembelian logistik metode *e-purchasing* pemilihan umum KPU Provinsi Jawa Tengah menunjukkan hasil pengendalian internal siklus pembelian logistik pemilihan umum KPU Provinsi Jawa Tengah telah efektif.
3. Berdasarkan hasil uji kepatuhan melalui 60 sampel dengan metode *stop or go sampling*, aktivitas pembelian logistik dengan metode *e-purchasing* telah dilengkapi dengan dokumen Surat Pembelian, Surat Perjanjian, Berita Acara Serah Terima (BAST), dan Faktur. AUPL memiliki nilai sama dengan DUPL, hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal KPU Provinsi Jawa Tengah telah efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, masih diperlukan adanya perbaikan untuk kedepannya agar menjadi lebih baik. Saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Bagi Bagian Keuangan Umum dan Logistik (KUL) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, perlu meningkatkan kualitas E-katalog dan SILOG untuk memaksimalkan efektivitas sistem informasi dan meminimalkan kendala – kendala yang menghambat. Dokumen terkait SOP berupa *flowchart* dan *job description* dapat diperjelas dan dicetak untuk meningkatkan pemahaman tugas karyawan. Pemisahan fungsi tugas dapat lebih baik lagi dengan memisahkan fungsi penerimaan dan penyimpanan barang. Untuk menambahkan keamanan diperlukan penambahan pihak yang melakukan otorisasi seperti otorisasi oleh kepala sub bagian keuangan pada berita acara pembayaran dan otorisasi oleh PPHP pada Berita Acara Serah Terima. Selain itu, diperlukan adanya toleransi ketidaksesuaian barang pesanan yang diterima dengan menambahkan jumlah kebutuhan dalam persentase yang disepakati agar menghindari kekurangan barang.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat memperluas objek penelitian ke KPU Provinsi lain untuk memperoleh Gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pengendalian internal pembelian. Penelitian selanjutnya dapat memperdalam focus analisis terhadap risiko kecurangan dalam sistem *e-purchasing* dan memberikan rekomendasi tambahan terkait keamanan pembelian secara elektronik.

5.3 Keterbatasan

Dalam penulisan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Kegiatan pembelian logistik telah usai dilakukan dan saat ini KPU Provinsi Jawa Tengah sedang memasuki tahapan evaluasi pemilihan umum. Dengan hal ini, observasi hanya dapat dilakukan dengan melihat isi menu dan pengoprasian sistem informasi yang dilakukan yakni SILOG dan E-katalog. Observasi tidak dapat melihat proses pembelian secara keseluruhan.
2. Seluruh dokumen yang digunakan dalam aktivitas pembelian logistik pemilihan umum di KPU Provinsi Jawa Tengah bersifat rahasia dan berkaitan dengan pihak penyedia, Sehingga, dokumen Surat Pesanan, Surat Perjanjian, Berita Acara Serah Terima, dan faktur dilampirkan dengan data yang disensor.
3. Penelitian hanya dilakukan terbatas pada aktivitas pembelian saja dan tidak mencakup pendistribusian ataupun pemusnahan logistik.

5.4 Implikasi Penulisan

Penelitian ini menunjukkan temuan bahwa pengendalian internal pembelian logistik yang dilakukan secara e-purchasing oleh KPU Provinsi Jawa Tengah telah efektif. Efektivitas memberikan keyakinan atas prosedur yang telah berjalan, namun masih terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki, terkhusus terkait sistem informasi yang digunakan. Penelitian ini mendukung KPU untuk melakukan perbaikan pengendalian internal pada pembelian logistik pemilihan umum mendatang, terutama untuk terhindar dari masalah dan kendala yang ada saat ini.

Efektivitas pengendalian internal KPU Provinsi Jawa Tengah pada penelitian ini, dapat dijadikan referensi perbaikan untuk KPU Provinsi lain yang kurang efektif.



DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, & Wayan, N. (2014). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Siklus Pembelian (Studi Kasus Pada The Wing Ed-Hotel). <https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/JJA/Article/View/4603>.
- Bellia, V. (2020). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Siklus Pembelian Pada Cavinton Hotel Yogyakarta. <http://e-journal.uajy.ac.id/22822/1/1604227091.pdf>.
- Boynton, W. C., & Johnson, R. N. (2006). *Modern auditing: assurance services and the integrity of financial reporting* (8th edition, Vol. 1). John Wiley & Sons.
- Crestin, Y. A. (2019). Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Atas Pembelian Barang Dagang Di PT Bangunan Jaya Mandiri. <http://e-journal.uajy.ac.id/23902/>.
- Hartono, J. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (6th ed., Vol. 5). BPFE.
- Jusup, A. H. (2014). *Auditing (Pengauiditan Berbasis ISA)* (3rd edition). Penerbitan STIE YKPN.
- Kompas. (2024). KPU Sebut Surat Suara di 388 TPS Sempat Tertukar. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/14/21023961/kpu-sebut-surat-suara-di-388-tps-semat-tertukar>
- Masanae, W., Morasa, J., & Budiarmo, N. (2022). *Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas Pada Kantor Kecamatan Melalayang Manado* (Vol. 5, Issue 2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/37475>
- Mulyadi. (2016). *Auditing Buku 1* (6th ed.). Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah No.60, Pub. L. No. 60/2008 (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4876>
- Moeller, R. (2015). *Brink's Modern Internal Auditing: A Common Body Of Knowledge* (8th ed.). John Wiley & Sons, Inc.
- Rosalina, A., Setiawan, A. B., Anwar, S., & Lasmana, A. (2022). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Siklus Pembelian Bahan Baku Internal Control System Evaluation on the Cycle of Purchase of Raw Materials. <https://Repository.Unida.Ac.Id/2763/>.

LAMPIRAN

INTERNAL CONTROL QUESTIONNAIRES (ICQ)

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SIKLUS PEMBELIAN

LOGISTIK METODE *E-PURCHASING* PEMILIHAN UMUM 2024

BERDASARKAN COSO *FRAMEWORK*

Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
Lingkungan Pengendalian (<i>Control Environment</i>)			
1. Apakah aturan pembelian logistik pemilihan umum dibuat oleh pusat dan dijalankan secara seragam di KPU seluruh Indonesia?	✓		Peraturan dan pagu pembelia telah diatur oleh KPU RI.
2. Apakah karyawan KPU Provinsi Jateng telah melaksanakan peraturan pembelian logistik yang berlaku?	✓		
3. Apakah terdapat pengawasan dalam pelaksanaan pembelian logistik KPU Provinsi Jawa Tengah agar berjalan sesuai peraturan?	✓		Pengawasan dilakukan menggunakan aplikasi SILOG dan observasi langsung.

4. Apakah terdapat rapat evaluasi terkait aktivitas pembelian logistik KPU Provinsi Jawa Tengah?	✓		
5. Apakah pemimpin KPU Provinsi Jawa Tengah memiliki kepedulian yang besar terhadap integritas dan etika yang ditunjukkan untuk pegawai dibawahnya?	✓		
6. Apakah terdapat sanksi yang diterapkan secara konsisten untuk pelanggaran aturan atau kode etik?	✓		Sanksi pelepasan/ penurunan jabatan dan pemberhentian kerja
7. Apakah terdapat <i>training</i> untuk karyawan baru?	✓		
8. Apakah terdapat program pelatihan peningkatan kompetensi karyawan?	✓		
9. Apakah terdapat bonus atau promosi kerja atas kinerja baik karyawan?	✓		Kenaikan jabatan
10. Apakah KPU memiliki struktur yang jelas dengan wewenang yang relevan?	✓		

11. Apakah KPU memiliki dan menerapkan pedoman tata tertib dan SOP yang jelas?	✓		
12. Apakah pedoman tata tertib dan SOP telah dijalani oleh karyawan dengan baik?	✓		
13. Apakah terdapat kebijakan untuk menghindari risiko?	✓		Pemilihan penyedia oleh pusat & perhitungan kebutuhan dengan matang.
14. Apakah bagian Sumber Daya Manusia (SDM) menetapkan kebijakan serta mengawasi, dan memperhatikan karyawan dengan baik?	✓		
Penilaian Risiko (<i>Risk Assessment</i>)			
1. Apakah organisasi memiliki proses dalam mengidentifikasi dan menilai risiko yang berkaitan dengan pembelian barang dan jasa secara terus menerus?	✓		

2. Apakah terdapat penilaian risiko dengan solusi penghindaran, pengurangan, berbagi, dan penerimaan risiko?	✓		
3. Apakah dalam pemilihan vendor KPU tidak terdapat konflik kepentingan, namun memperhatikan kualitas dan harga?	✓		Pemilihan pemasok ditetapkan oleh KPU Pusat.
4. Apakah dalam pembelian barang dan jasa pemilihan umum menggunakan beragam vendor dan menghindari monopoli?	✓		Pengadaan dibagi sesuai jenis dan dibagi lagi dalam 2 area.
5. Apakah terdapat penyesuaian respon resiko terhadap kebutuhan yang terlalu banyak?	✓		
Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)			
1. Apakah terdapat computer atau <i>software</i> yang membantu dalam penyimpanan data informasi?	✓		E-Katalog dan SILOG
2. Apakah sistem informasi disajikan secara akurat, tepat waktu, dan relevan?	✓		Namun, tidak selalu tepat waktu

3. Apakah terdapat jaminan keamanan dalam penyimpanan dan penggunaan data?	✓		
4. Apakah terdapat pembatasan tugas individu dalam akses informasi pada sistem?	✓		Terdapat perbedaan menu dalam sistem informasi.
5. Apakah perubahan kebijakan atau prosedur internal dikomunikasikan secara jelas kepada semua pihak terkait?	✓		
Aktivitas Pengendalian (Control Activities)			
1. Apakah transaksi memerlukan persetujuan resmi dari pihak yang berwenang?	✓		Persetujuan melalui rapat pleno komisioner.
2. Apakah dokumen yang ada dilakukan otorisasi oleh pihak yang berwenang?	✓		Otorisasi oleh PPK dan Pemasok.
3. Apakah terdapat pemisahan tugas (<i>segregation of duties</i>) yang memadai antara otorisasi, pencatatan, dan pengawasan transaksi?	✓		

4. Apakah pencatatan pembelian dan pengembalian dilakukan pada waktu yang tepat?	✓		
5. Apakah dalam pengajuan pembelian disertai dengan dokumen yang lengkap, jelas, dan rinci?	✓		
6. Apakah keputusan dalam melakukan pesanan diberikan melalui tahap analisa pengajuan pembelian?	✓		
7. Apakah terdapat ruang penyimpanan yang memadai dengan pembatasan akses masuk?	✓		
8. Apakah KPU melakukan pengecekan dokumen pembelian terkait kesesuaian jumlah, harga, dan nomor dokumen?	✓		
9. Apakah dokumen terkait pembelian diarsipkan secara sistematis dengan urutan tanggal dan nomor tercetak?	✓		

10. Apakah terdapat survey lapangan terkait dengan kebenaran data yang diberikan oleh vendor?	✓		
Pemantauan (Monitoring Activities)			
1. Apakah terdapat proses evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja?	✓		
2. Apakah terdapat pemantauan secara berkala?	✓		
3. Apakah terdapat pemantauan penyimpanan dan distribusi logistik pemilu sebagai pencegahan pemalsuan?	✓		
4. Apakah setiap penyimpangan yang teridentifikasi segera dilaporkan kepada pimpinan KPU?	✓		
5. Apakah pimpinan KPU segera melakukan Tindakan lanjut atas laporan penyimpangan?	✓		



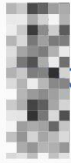
e-catalogue
e-catalog.kpp.go.id

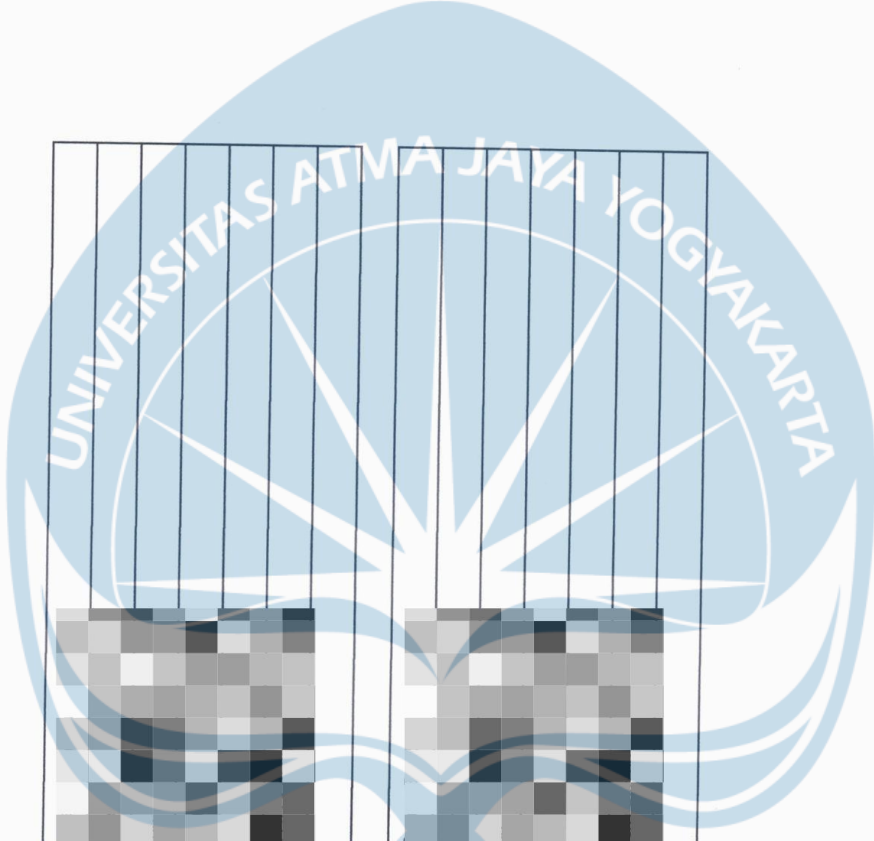
Dicetak Menggunakan Aplikasi e-Purchasing Pemerintah Pada Tanggal



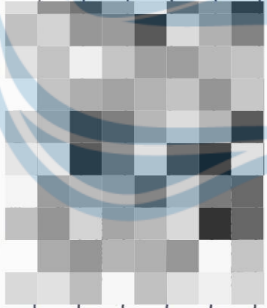
Informasi Paket	
Elaborasi Produk ID Paket Jenis Paket Nama Paket Instansi Satuan Kerja Alamat Satuan Kerja NPWP Sumber Dana	Detail Produk Tanggal Buat Tanggal Ubah Jumlah Produk Harga Total Kurs Nilai Kurs Tanggal Kurs Tahun Anggaran
PP/Pemesan	Penyedia
PPK	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang

Gambar 1 Surat Pesanan





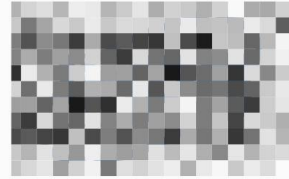
Daftar Pesanan

Nama Produk

Manufaktur
Kuantitas
Harga Satuan
Tanggal Pengiriman
Total Harga
Catatan

Nama Produk

Manufaktur
Kuantitas
Harga Satuan
Tanggal Pengiriman
Total Harga
Catatan

Gambar 2 Surat Pesanan



SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)

Nomor :

Tanggal :



PEKERJAAN

PENGADAAN I PEMILIHAN UMUM TAHUN MELALUI
KATALOG ELEKTRONIK NASIONAL

Untuk :

KPU PROVINSI JAWA TENGAH

antara

PPK KPU PROVINSI JAWA TENGAH

dengan

PT.

KPU – 20

Gambar 3 Surat Perjanjian

SURAT PERJANJIAN

Pengadaan [REDACTED] Pemilihan Umum Tahun [REDACTED]
Melalui Katalog Elektronik Nasional
Untuk KPU Provinsi Jawa Tengah

Nomor: [REDACTED]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga antara:

- [REDACTED] selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan **Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah** Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di [REDACTED] Semarang selanjutnya disebut “PPK” dengan
- [REDACTED], sesuai kartu identitas diri berupa KTP dengan nomor [REDACTED] 2 selaku [REDACTED] yang bertindak untuk dan atas nama PT. [REDACTED], dengan ijin usaha industri nomor [REDACTED] yang berkedudukan di [REDACTED] selanjutnya disebut “Penyedia”

MENGINGAT BAHWA:

Berdasarkan Penayangan [REDACTED] pada laman *e-katalog.lkpp.go.id* PPK telah melakukan pemesanan dan telah mendapat respon dari penyedia, sehubungan dengan hal tersebut PPK meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Pengadaan tersebut diatas sebagaimana diterangkan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak dalam Kontrak selanjutnya disebut Pekerjaan **Pengadaan Kotak Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Katalog Elektronik Nasional**.

Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan [REDACTED] Pemilihan Umum [REDACTED] sesuai dengan Kontrak ini;

- (a) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (b) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

Halaman 3 dari 34

PARAF	
PPK	PENYEDIA
[REDACTED]	[REDACTED]

Gambar 4 Surat Perjanjian

8. Kontrak ini mulai berlaku efektif sejak ditandatangani dan mulai pelaksanaan pekerjaan sejak surat perjanjian ini ditandatangani oleh PPK serta jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
Pejabat Pembuat Komitmen
KPU Provinsi Jawa Tengah


NIP. 

Untuk dan atas nama
PT. 


PEMPEL
3FB4EAKX670221476


Halaman 6 dari 34

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

Gambar 5 Surat Perjanjian

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Pengadaan Kotak Suara Pemilihan Umum
Melalui Katalog Elektronik Nasional
Untuk KPU Provinsi Jawa Tengah

A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja PPK :

Nama : KPU PROVINSI JAWA TENGAH
Alamat : J
Telepon :
Website :
Faksimili :
e-mail :

Penyedia:

Nama :
Alamat :
Telepon :
Website :
Faksimili :
e-mail :

B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK :
Untuk Penyedia Jasa :
Pengawas Pekerjaan : dan kemudian

F. Peristiwa Kompensasi

Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian Peristiwa Kompensasi adalah ditetapkan oleh PPK (apabila ada).

Bank :
Nama :
Nomor Rekening :
Cabang :
NPWP :

R. Denda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah (Rp. 0) dari harga bagian kontrak yang belum diserahkan (siswa pekerjaan sesuai DKH yang belum diserahkan di lokasi penyerahan akhir sesuai kontrak).

S. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan SSUK Klausul 9 tentang Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak dan dimasukkan ke dalam daftar hitam (black list) selama 2 (dua) tahun.

Halaman 7 dari 34

PARAF	
PPK	PENYEDIA

Gambar 6 Surat Perjanjian

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

Pengadaan [REDACTED] Pemilihan Umum [REDACTED] Melalui Katalog Elektronik Nasional
Untuk Provinsi «Provinsi»

1) KETENTUAN UMUM

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1 **Barang** adalah Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,

Halaman 10 dari 34

PARAF	
PPK	PENYEDIA
[REDACTED]	[REDACTED]

SPEKIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR (Spesifikasi Teknis merujuk pada Peraturan dan Keputusan KPU)

- 1) Bentuk : [REDACTED]
- 2) Ukuran :
 - a. Panjang : [REDACTED] cm ([REDACTED] h sentimeter)
 - b. Lebar : [REDACTED] cm ([REDACTED] h sentimeter)
 - c. Tinggi : Minimal [REDACTED] ([REDACTED] h sentimeter)

Halaman 29 dari 34

PARAF	
PPK	PENYEDIA
[REDACTED]	[REDACTED]

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Pengadaan [REDACTED] Pemilihan Umum Tahun 2015 Melalui Katalog Elektronik Nasional
Untuk Provinsi Jawa Tengah

A. Rekapitulasi Jumlah dan Harga [REDACTED]

No	Nama Kab/Kota	Kebutuhan	Harga Satuan	Total Harga
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Halaman 32 dari 34

PARAF	
PPK	PENYEDIA
[REDACTED]	[REDACTED]

Gambar 7 Surat Perjanjian



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Veteran No. 1 A Semarang

E-mail : kpu.jateng@yahoo.com

Website : www.kpu-jatengprov.go.id

Telp. (024) 8413393, 8312814

Fax. (024) 8413391

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN NOMOR: [REDACTED]

Pada hari ini Sabtu tanggal [REDACTED]
kami Yang Bertanda Tangan Di bawah Ini:

I Nama : [REDACTED]
N I P : [REDACTED]
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
Alamat : [REDACTED]

Selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA**

II Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : [REDACTED] tentang
Pengadaan [REDACTED] Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Katalog Elektronik Nasional
Untuk KPU Provinsi Jawa Tengah, PIHAK PERTAMA telah menerima [REDACTED] Pemilu
[REDACTED] PIHAK KEDUA sebagai berikut :

No	Nama Kab/Kota	Kebutuhan	Harga Satuan	Total Harga
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
5	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
6	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
7	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
8	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
9	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
10	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
11	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
12	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
13	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
14	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
15	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
16	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Gambar 8 BAST

No	Nama Kab/Kota	Kebutuhan	Harga Satuan	Total Harga
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
TOTAL				

- A. PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah ditandatangani, dengan keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama () hari.
- B. PIHAK PERTAMA telah menerima penyerahan hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA dengan kondisi barang baik dan lengkap.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat, sebagai bukti yang sah dalam rangkap 3 (tiga) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Gambar 9 BAST

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : [REDACTED]		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : [REDACTED]		
Alamat : JL. [REDACTED]		
NPWP : [REDACTED]		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : [REDACTED]		
Alamat : [REDACTED]		
Kota/Kab. [REDACTED]		
NPWP : [REDACTED]		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	[REDACTED]	[REDACTED]
2	[REDACTED]	
Harga Jual / Penggantian		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		
Total PPN		
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



[REDACTED]

[REDACTED]

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1

Gambar 10 Faktur



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jln. Veteran No. 1 A Semarang
E-mail : prov_jateng@kpu.go.id
Website : www.jateng.kpu.go.id

Telp. (024) 8413393,8312814

Fax (024) 8413391

SURAT KETERANGAN

Nomor : 978/ HM.03.4.a-Ket/33/2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **EKO SUPRIYONO, S.Kom**
2. NIP : 19801004 200912 1 004
3. Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
4. Jabatan : Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : Marcella Vicka Hartanti
2. NIM/Jurusan : 1210425953 / Akuntansi
3. Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di KPU Provinsi Jawa Tengah mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 30 April 2025 dengan **BAIK**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Mei 2025

KABAG KUL,

EKO SUPRIYONO, S.Kom.



Gambar 11 Surat Keterangan Penelitian